



DESA KARANGMALANG WETAN
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KARANGMALANG WETAN
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KARANGMALANG WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMALANG WETAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1037)
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), Sebagai Mana Telahh di Ubah Beberapa Kali Terakhir dengan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2017 Nomor 1970);
18. Peraturan Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana desa Setiap Kabupaten / Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2007 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (SKB 4 MenteriTerkait Padat Karya Tunai) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di PROPINSI Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 9).
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasadi Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015

Nomor 3 Seri E No.3);

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 39).

39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56).
40. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang Wetan (Lembaran Desa Karangmalang Wetan No. 1 Tahun 2017);
41. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Karangmalang Wetan No. 4 Tahun 2017);
42. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal – usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Karangmalang Wetan Tahun 2018 No.5);
43. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Tahun 2024 No 2);
44. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Karangmalang Wetan Tahun 2024 Nomor 03);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMALANG WETAN
DAN
KEPALA DESA KARANGMALANG WETAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGMALANG WETAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2025;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional yang direkrut dan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang melaksanakan pendampingan desa dan berkedudukan di kecamatan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.
10. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)

Pasal 2

Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN DESA :			
	a.	Anggaran	Rp	1.967.134.533
	b.	Realisasi	Rp	1.669.505.115
		Bertambah/(berkurang)	Rp	(297.629.418)
2.	BELANJA DESA :			
	a.	Anggaran	Rp	1.815.376.636
	b.	Realisasi	Rp	1.579.147.242
		Sisa	Rp	236.299.121
	Dengan pembagian sebagai berikut :			
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :		
		Anggaran	Rp	666.034.363
		Realisasi	Rp	608.596.242
		Sisa	Rp	57.438.121
	b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :		
		Anggaran	Rp	474.915.000
		Realisasi	Rp	424.600.000
		Sisa	Rp	50.315.000
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :		
		Anggaran	Rp	395.161.000
		Realisasi	Rp	369.771.000
		Sisa	Rp	25.390.000
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :		
		Anggaran	Rp	128.080.000
		Realisasi	Rp	109.580.000
		Sisa	Rp	18.500.000
	e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa :		
		Anggaran	Rp	151.186.000
		Realisasi	Rp	66.600.000
		Sisa	Rp	84.586.000
3.	PEMBIAYAAN DESA :			
	Penerimaan Pembiayaan (Silpa Tahun Sebelumnya) :			
	a.	Anggaran	Rp	28.241.830
	b.	Realisasi	Rp	28.241.830
		Sisa	Rp	0
	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal) :			
	a.	Anggaran	Rp	180.000.000
	b.	Realisasi	Rp	0
		Sisa	Rp	(180.000.000)

JUMLAH PEMBIAYAAN DESA :

a. Anggaran	Rp (151.758.170)	
b. Realisasi	Rp 28.241.830	
Sisa		Rp (180.000.000)
SISA LEBIH / KURANG		Rp (118.599.703)
PERHITUNGAN ANGGARAN		

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2025.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2025;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa tentang APBDesa ini mulai berlaku pada Tanggal Diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Karangmalang Wetan.

Ditetapkan di : Karangmalang Wetan
Pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA DESA KARANGMALANG WETAN


Drs. Ec. H. MOH. SHODIQ, M.Pd.I

Diundangkan di Desa Karangmalang Wetan
Pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS DESA KARANGMALANG WETAN


BANAR ADENTYA PRAGASWARA, S.Pi

Lembaran Desa Karangmalang Wetan Tahun 2026 Nomor 01

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KARANGMALANG WETAN
KECAMATAN KANGKUNG
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		333.159.788,00	333.159.788,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.633.974.745,00	1.335.445.945,00	298.528.800,00
Dana Desa		899.078.000,00	600.549.200,00	298.528.800,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		151.303.745,00	151.303.745,00	0,00
Alokasi Dana Desa		363.593.000,00	363.593.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	899.382,00	899.382,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.967.134.533,00	1.669.505.115,00	297.629.418,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		666.034.363,00	608.596.242,00	57.438.121,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		474.915.000,00	424.600.000,00	50.315.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		395.161.000,00	369.771.000,00	25.390.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		128.080.000,00	109.580.000,00	18.500.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		151.186.000,00	66.600.000,00	84.586.000,00
JUMLAH BELANJA		1.815.376.363,00	1.579.147.242,00	236.229.121,00
SURPLUS / (DEFISIT)		151.758.170,00	90.357.873,00	61.400.297,00
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		28.241.830,00	28.241.830,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		(151.758.170,00)	28.241.830,00	(180.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	118.599.703,00	(118.599.703,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KARANGMALANG WETAN, 07 January 202

KEPALA DESA

[Signature]
MOH SHODIQ

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGMALANG WETAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	333.159.788,00	333.159.788,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	331.389.788,00	331.389.788,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.633.974.745,00	1.335.445.945,00	298.528.800,00
4.2.1.	Dana Desa	899.078.000,00	600.549.200,00	298.528.800,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	151.303.745,00	151.303.745,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	363.593.000,00	363.593.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	899.382,00	(899.382,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	899.382,00	(899.382,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.967.134.533,00	1.669.505.115,00	297.629.418,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	535.924.502,00	535.924.502,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.130.000,00	71.130.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	401.430.410,00	401.430.410,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.901.488,00	18.901.488,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	44.462.604,00	44.462.604,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	463.545.861,00	348.067.740,00	115.478.121,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	96.902.470,00	87.594.470,00	9.308.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	97.200.000,00	57.300.000,00	39.900.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	74.350.000,00	34.950.000,00	39.400.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	16.808.391,00	12.878.270,00	3.930.121,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.770.000,00	4.495.000,00	1.275.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	154.015.000,00	150.850.000,00	3.165.000,00
5.3.	Belanja Modal	664.720.000,00	628.555.000,00	36.165.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	11.500.000,00	9.145.000,00	2.355.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	338.090.000,00	312.700.000,00	25.390.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	191.130.000,00	182.710.000,00	8.420.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.186.000,00	66.600.000,00	84.586.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	151.186.000,00	66.600.000,00	84.586.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.815.376.363,00	1.579.147.242,00	236.229.121,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	151.758.170,00	90.357.873,00	61.400.297,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	28.241.830,00	28.241.830,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	28.241.830,00	28.241.830,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(151.758.170,00)	28.241.830,00	(180.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	118.599.703,00	(118.599.703,00)

KARANGMALANG WETAN, 07 January 202

KEPALA DESA



MOH SHODIQ

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGMALANG WETAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	333.159.788,00	333.159.788,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	331.389.788,00	331.389.788,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	331.389.788,00	331.389.788,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.633.974.745,00	1.335.445.945,00	298.528.800,00
	4.2.1.	Dana Desa	899.078.000,00	600.549.200,00	298.528.800,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	899.078.000,00	600.549.200,00	298.528.800,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	151.303.745,00	151.303.745,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate	151.303.745,00	151.303.745,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	363.593.000,00	363.593.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	363.593.000,00	363.593.000,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	899.382,00	(899.382,00)
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	899.382,00	(899.382,00)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	899.382,00	(899.382,00)
JUMLAH PENDAPATAN			1.967.134.533,00	1.669.505.115,00	297.629.418,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>666.034.363,00</u>	<u>608.596.242,00</u>	<u>57.438.121,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>608.693.863,00</u>	<u>604.725.742,00</u>	<u>3.968.121,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	53.130.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	53.130.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>53.130.000,00</i>	<i>53.130.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	44.850.000,00	44.850.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	309.930.410,00	309.930.410,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	309.930.410,00	309.930.410,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</i>	<i>309.930.410,00</i>	<i>309.930.410,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	261.456.410,00	261.456.410,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	48.474.000,00	48.474.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.901.488,00	18.901.488,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	18.901.488,00	18.901.488,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	18.901.488,00	18.901.488,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.755.360,00	1.755.360,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	17.146.128,00	17.146.128,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	43.547.361,00	39.579.240,00	3.968.121,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.547.361,00	39.579.240,00	3.968.121,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.768.970,00	11.730.970,00	3.038.000,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.135.182,00	7.347.182,00	788.000,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	953.788,00	953.788,00	0,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.580.000,00	580.000,00	1.000.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.1.4	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.808.391,00	6.878.270,00	930.121,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.608.391,00	6.608.391,00	0,00
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	178.999,00	(178.999,00)
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	90.880,00	(90.880,00)
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	44.462.604,00	44.462.604,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	44.462.604,00	44.462.604,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	44.462.604,00	44.462.604,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawara	1.262.604,00	1.262.604,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	950.000,00	950.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	125.000,00	125.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	630.000,00	630.000,00	0,00
1.1.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.6	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.972.000,00	26.972.000,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.972.000,00	26.972.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	122.000,00	122.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
1.1.8	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep</i>	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil P	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Has	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.1.93	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</i>	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.1.93	5.1.2.91.	Jasa Pengabdian bagi Perangkat Desa (yang Tel	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan.</u>	6.070.000,00	0,00	6.070.000,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.070.000,00	0,00	6.070.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.070.000,00	0,00	6.070.000,00
1.3.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	0,00	600.000,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	520.000,00	0,00	520.000,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.3.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
1.3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
1.3.2	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan.</u>	51.270.500,00	3.870.500,00	47.400.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.870.500,00	3.870.500,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.870.500,00	3.870.500,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.470.500,00	2.470.500,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.500,00	200.500,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
1.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.4.3	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	47.400.000,00	0,00	47.400.000,00
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	0,00	47.400.000,00
1.4.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
1.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	650.000,00	0,00	650.000,00
1.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	400.000,00
1.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.4.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
1.4.91	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
1.4.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	39.400.000,00	0,00	39.400.000,00
1.4.91	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	39.400.000,00	0,00	39.400.000,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>474.915.000,00</u>	<u>424.600.000,00</u>	<u>50.315.000,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>12.700.000,00</u>	<u>12.700.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.2	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	0,00	0,00	0,00
2.1.4	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
2.1.4	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	0,00	0,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>131.300.000,00</u>	<u>104.045.000,00</u>	<u>27.255.000,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.500.000,00	9.145.000,00	2.355.000,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	7.645.000,00	2.355.000,00
2.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	10.000.000,00	7.645.000,00	2.355.000,00
2.2.1	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	10.000.000,00	7.645.000,00	2.355.000,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	103.050.000,00	78.150.000,00	24.900.000,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.050.000,00	78.150.000,00	24.900.000,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	52.800.000,00	27.900.000,00	24.900.000,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	52.800.000,00	27.900.000,00	24.900.000,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.7		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.7	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.7	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.7	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	304.715.000,00	293.130.000,00	11.585.000,00
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	301.550.000,00	293.130.000,00	8.420.000,00
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2.4.13	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2.4.13	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	181.550.000,00	173.130.000,00	8.420.000,00
2.4.13	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	81.550.000,00	73.130.000,00	8.420.000,00
2.4.13	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hon	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upa	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bah	49.310.000,00	40.890.000,00	8.420.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.13	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sew	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	800.000,00	800.000,00	0,00
2.4.13	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.4.13	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
2.4.15	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
2.4.15	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	20.200.000,00	8.725.000,00	11.475.000,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	0,00	0,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
2.6.3		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	20.200.000,00	8.725.000,00	11.475.000,00
2.6.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	8.725.000,00	11.475.000,00
2.6.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
2.6.3	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
2.6.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
2.6.3	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
2.6.3	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	2.725.000,00	1.275.000,00
2.6.3	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	4.000.000,00	2.725.000,00	1.275.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	395.161.000,00	369.771.000,00	25.390.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.921.000,00	29.921.000,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI,	29.921.000,00	29.921.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.921.000,00	29.921.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.221.000,00	5.221.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	750.000,00	750.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	335.090.000,00	309.700.000,00	25.390.000,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	332.090.000,00	306.700.000,00	25.390.000,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	332.090.000,00	306.700.000,00	25.390.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	332.090.000,00	306.700.000,00	25.390.000,00
3.3.5	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	106.830.000,00	101.510.000,00	5.320.000,00
3.3.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	209.060.000,00	189.390.000,00	19.670.000,00
3.3.5	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	3.600.000,00	3.200.000,00	400.000,00
3.3.6		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.6	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.6	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.6	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.4.2	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.4.2	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.4.2	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.4.3	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.4.3	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.4.3	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	750.000,00	750.000,00	0,00
3.4.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4.4	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.91	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.91	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	128.080.000,00	109.580.000,00	18.500.000,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	120.080.000,00	109.580.000,00	10.500.000,00
4.2.4		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	109.580.000,00	109.580.000,00	0,00
4.2.4	5.3.	Belanja Modal	109.580.000,00	109.580.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	109.580.000,00	109.580.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.4	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upa	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sew	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
4.2.5	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
4.2.5	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
4.2.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0,00	0,00	0,00
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
4.2.6	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	0,00	0,00	0,00
4.2.6	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hon	0,00	0,00	0,00
4.2.6	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upa	0,00	0,00	0,00
4.2.6	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bah	0,00	0,00	0,00
4.2.6	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sew	0,00	0,00	0,00
4.2.6	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	0,00	0,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	151.186.000,00	66.600.000,00	84.586.000,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	64.786.000,00	0,00	64.786.000,00
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	64.786.000,00	0,00	64.786.000,00
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.786.000,00	0,00	64.786.000,00
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	64.786.000,00	0,00	64.786.000,00
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	64.786.000,00	0,00	64.786.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	66.600.000,00	19.800.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	66.600.000,00	19.800.000,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	66.600.000,00	19.800.000,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	66.600.000,00	19.800.000,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	66.600.000,00	19.800.000,00
JUMLAH BELANJA			1.815.376.363,00	1.579.147.242,00	236.229.121,00
SURPLUS / (DEFISIT)			151.758.170,00	90.357.873,00	61.400.297,00
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	28.241.830,00	28.241.830,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	28.241.830,00	28.241.830,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	28.241.830,00	28.241.830,00	0,00
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(151.758.170,00)	28.241.830,00	(180.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	118.599.703,00	(118.599.703,00)

KARANGMALANG WETAN, 07 January 202

KEPALA DESA

MOH SHODIQ



PEMERINTAH DESA KARANGMALANG WETAN
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 JANUARY 2025

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	76.482.253,00	34.529.831,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	76.482.253,00	34.529.831,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.2.09.	Piutang Pajak	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	76.482.253,00	34.529.831,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Aset Tetap	0,00	0,00
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	18.500.000,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	18.500.000,00	0,00
	JUMLAH ASET	94.982.253,00	34.529.831,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	18.500.000,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	339.782.253,00	34.529.831,00
	Jumlah Ekuitas	358.282.253,00	34.529.831,00
	JUMLAH EKUITAS	358.282.253,00	34.529.831,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	358.282.253,00	34.529.831,00

KARANGMALANG WETAN, 07 January 2026

KEPALA DESA



MOH SHODIQ

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA KARANGMALANG WETAN, KECAMATAN KANGKUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Informasi Umum

PEMERINTAH DESA KARANGMALANG WETAN merupakan desa di KECAMATAN KANGKUNG, KABUPATEN KENDAL. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor Tanggal, saat ini kepengurusan PEMERINTAH DESA KARANGMALANG WETAN sebagai berikut:

1. Kepala Desa : MOH SHODIQ
2. Sekretaris Desa : BANAR ADENTYA PRAGASWARA
3. Kaur Keuangan : SRI NUR HARTATIK

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		34.529.831,00
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	39.750.247,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	39.750.247,00	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	0,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	1.669.505.115,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		1.669.505.115,00
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.579.147.242,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	0,00	

IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)	1.579.147.242,00
Mutasi Panjar	
1. Pemberian Panjar	25.303.788,00
2. SPJ Panjar	25.303.788,00
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)	0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes	0,00
VII. Top Up Deposit Pajak	0,00
VIII. Pemakaian Deposit	0,00
IX. Saldo Akhir Kas Tahun (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII)	124.887.704,00

Saldo Deposit Pajak

I. Saldo Awal Deposit Pajak	0,00
II. Top Up Deposit Pajak	0,00
III. Setoran Pajak Memakai Deposit Pajak	0,00
Saldo Akhir Deposit Pajak (I + II – III)	0,00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
Hasil Aset Desa	331.389.788,00	331.389.788,00	0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	333.159.788,00	333.159.788,00	0,00

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	899.078.000,00	600.549.200,00	298.528.800,00

Catatan : Dana Desa (DD) Telah masuk Rekening sebanyak 3x

- *DD Tahap 1 (earmark) : Rp. 199.019.200,-*
- *DD Tahap 1 (non - earmark) : Rp. 240.918.000,-*
- *DD Tahap 2 (earmark) : Rp. 160.612.000,-*
- *DD Tahap 2 (non - earmark) : Rp. 0,-*
 - *DD yang tidak cair (Tahap 2 non – earmark) berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.*

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	151.303.745,00	151.303.745,00	0,00

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	363.593.000,00	363.593.000,00	0,00

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI JAWA TENGAH adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	0,00	899.382,00	(899.382,00)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	899.382,00	(899.382,00)

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	535.924.502,00	535.924.502,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	130.109.861,00	72.671.740,00	57.438.121,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	666.034.363,00	608.596.242,00	57.438.121,00

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	275.865.000,00	236.325.000,00	39.540.000,00
Belanja Modal	199.050.000,00	188.275.000,00	10.775.000,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	474.915.000,00	424.600.000,00	50.315.000,00

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	39.071.000,00	39.071.000,00	0,00
Belanja Modal	356.090.000,00	330.700.000,00	25.390.000,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	395.161.000,00	369.771.000,00	25.390.000,00

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
Belanja Modal	109.580.000,00	109.580.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	128.080.000,00	109.580.000,00	18.500.000,00

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	151.186.000,00	66.600.000,00	84.586.000,00
Jumlah	151.186.000,00	66.600.000,00	84.586.000,00

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.130.000,00	71.130.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	401.430.410,00	401.430.410,00	0,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.901.488,00	18.901.488,00	0,00
Tunjangan BPD	44.462.604,00	44.462.604,00	0,00
Jumlah	535.924.502,00	535.924.502,00	0,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	96.902.470,00	87.594.470,00	9.308.000,00
Belanja Jasa Honorarium	97.200.000,00	57.300.000,00	39.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
Belanja Jasa Sewa	74.350.000,00	34.950.000,00	39.400.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	16.808.391,00	12.878.270,00	3.930.121,00
Belanja Pemeliharaan	5.770.000,00	4.495.000,00	1.275.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	154.015.000,00	150.850.000,00	3.165.000,00
Jumlah	463.545.861,00	348.067.740,00	115.478.121,00

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	11.500.000,00	9.145.000,00	2.355.000,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	338.090.000,00	312.700.000,00	25.390.000,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainas	191.130.000,00	182.710.000,00	8.420.000,00

e/Air Limbah/Persampahan			
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00
Jumlah	664.720.000,00	628.555.000,00	36.165.000,00

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	151.186.000,00	66.600.000,00	84.586.000,00
Jumlah	151.186.000,00	66.600.000,00	84.586.000,00

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	608.693.863,00	604.725.742,00	3.968.121,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.070.000,00	0,00	6.070.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.270.500,00	3.870.500,00	47.400.000,00
Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	666.034.363,00	608.596.242,00	57.438.121,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	131.300.000,00	104.045.000,00	27.255.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	304.715.000,00	293.130.000,00	11.585.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.200.000,00	8.725.000,00	11.475.000,00

Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	474.915.000,00	424.600.000,00	50.315.000,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.921.000,00	29.921.000,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	335.090.000,00	309.700.000,00	25.390.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00
Jumlah	395.161.000,00	369.771.000,00	25.390.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	120.080.000,00	109.580.000,00	10.500.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	128.080.000,00	109.580.000,00	18.500.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	64.786.000,00	0,00	64.786.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	66.600.000,00	19.800.000,00
Jumlah	151.186.000,00	66.600.000,00	84.586.000,00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	28.241.830,00	28.241.830,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
Pembiayaan Netto	(151.758.170,00)	28.241.830,00	(180.000.000,00)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	28.241.830,00	28.241.830,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	28.241.830,00	28.241.830,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	9.145.000,00	9.145.000,00
Gedung dan Bangunan	0,00	312.700.000,00	312.700.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	182.710.000,00	182.710.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	0,00	504.555.000,00	504.555.000,00

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00

19. Piutang Desa

Piutang Desa adalah sebagai berikut:

20. Kewajiban

LAPORAN
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA
TAHUN 2025

NO	NAMA PROGRAM	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN	JENIS BANTUAN	KETERANGAN
1.	BANTUAN PROVINSI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEDESAAN	APBD PROVINSI JAWA TENGAH	100.000.000,-	PEMBANGUNAN/ REHABILITASI JALAN RABAT BETON RT 07 RW 01 S/D RT 02 RW 02 DESA KARANGMALANG WETAN KEC. KANGKUNG. KAB KENDAL	SUDAH TERLAKSANA
2.	BANTUAN PROVINSI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	APBD PROVINSI JAWA TENGAH	120.000.000,-	REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEJUMLAH 6 UNIT An. : 1. KANDIRIN RT 03 RW 01 2. M. ALI MUSTAFID RT 03 RW 01 3. FATONAH RT 03 RW 01 4. TUMANAN RT 05 RW 01 5. TUATRIYAH RT 05 RW 02 6. KASIMAN RT 03 RW 03	SUDAH TERLAKSANA